BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan merata bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap mekanisme pencairan biaya penyelenggaraan pendidikan merata pada satuan pendidikan maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pencairan BPPM untuk TK, SD dan SMP Negeri dilakukan dalam 2 (dua) tahap atau persemester dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pelaksaanan pembayaran dilakukan dari rekening RKUD ke rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mekanisme Tambah Uang (TU);
   b. satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BPPM kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan kelengkapan administrasi; dan
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan BPPM melalui rekening masing-masing sekolah penerima melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa.

(2) Pencairan BPPM diberikan secara Hibah untuk Tingkat Satuan Pendidikan TK/RA Swasta, SD Swasta, MI Negeri/Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta, dilakukan dalam satu tahap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BPPM kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan kelengkapan administrasi;
   b. Dinas Pendidikan dan kebudayaan mencairkan BPPM melalui rekening masing-masing sekolah penerima hibah melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa;
   c. pencairan BPPM melalui rekening sekolah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah/kontrak antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Sekolah Penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) untuk pencairan adalah sebagai berikut:
   a. permohonan pencairan BPPM tahap 1 (Form 1);
   b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/fakta integritas. (Form 3);
   c. Daftar Rencana Penggunaan (DRP) anggaran (form 4);
   d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (form 5);
   e. bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (form 6);
   f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan; dan
   g. fotokopi buku rekening.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) adalah sebagai berikut:
   a. permohonan Pencairan BPPM tahap 1 (Form 1);
   b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kontrak (NPHD) (Form 2);
   c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/fakta integritas. (Form 3);
   d. daftar Rencana Penggunaan (DRP)anggaran (form 4);
   e. anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (form 5);
   f. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (form 6); dan
   g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan.

OPD | HUKUM

h. fotokopi NPWP Sekolah/ Yayasan;
i. fotokopi buku rekening; dan
j. izin operasional satuan pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bpkd	
6	Bappeda	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Sept 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 Sept 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 56